

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
UIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) INPRES OGOTHO
DISTRIK SYACHAME KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI

Men mbang

- a Bahwa dalam rangka memperluas akses dan daiarr daya pelsysnan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaier flaod maka perlu membénkan ijin operasonal kepada Sekolah Dasar SD Inpres Ogotho Distrik Syachame Kabupaten Mappi Provir si Plaza
- c Bahwa untuk memenuhi maksud pada oon a dar da'avi •ang• a tertib administrasi, maka dipandang perlu ditetapkan dengar Sara' Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mapp

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang S stem Penoil x an Nasional
- 2 Unang- unda»g Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin lafaft Daerah
- 3 Peraturan Perneñntah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Beta ar
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2'J05 Tentaf g Stai nai Nasional Pendidikan,
- 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pemoe t »xan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Bara((Lembaran Negara RepuDlik Indonesia T¿JnL.F1 1969 Nomor 4 7, Tambahan Le mbaran Negara RePuDlik InOonesla Homor 2907),

Mempematikan

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi Nomor 3s Tahun 2021 Tanggal 02 Agustus 2021 Tahun Pelajaran 2021/2022 Tentang Penetapan Sekolah Dasar USD di Inpres Ogotho Distrik Syachame Kabupaten Mappi

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar USD Inpres Ogotho Distrik Syachame Kabupaten Mappi

KEDUA

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada alinea pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

KETIGA

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewenangan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja masa keputusan ini batal atau Data demi hukum

KEEMPAT

Memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan seluruh sumber daya yang terdapat di sekolah untuk melakukan Penanaman Peserta Didik Baru (PPDB)

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oai apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditandatangani di
Padsangai

Kec
02 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mappi



Dire MARI RETI LETSOIN, M.Pd
Pemdis TX.I

NIP: 19670306. 199303. 2.005



**PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN**



Alamat : Jalan Trans Agham Kapi

Telp :

Kode Pos : 99671

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) INPRES OGOHO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI**

- Menimbang :**
- Bahwa Sekolah Dasar Inpres Ogotho telah berdiri dan melahirkan peserta didik beberapa tahun lalu merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Mappi;
 - Bahwa dalam rangka tertib Administrasi Satuan Pendidikan maka diberikan Surat Ijin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Inpres Ogotho kampung Ogotho Distrik Syahcame Kabupaten Mappi;
 - Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Pasal 182 ayat (11), dan untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal Pasal 184 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
- Memperhatikan** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA
KEDUA**

Memberikan Surat Keterangan Pendirian Sekolah Dasar (SD) Inpres Ogotho,
Keputusan ini berlaku sejak dioperasionalkannya SD Inpres Ogotho Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kapi
Pada Tanggal: 5 Juni 2023

Pit. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mappi

**SUMARNO, S.Sos, M.Pd
PEMBINA**

NIP. 197405032003121008

Tembusan Disampaikan Kepada Yth

- Bupati Kabupaten Mappi (Sebagai Laporan)
- Bapak Dirjend Dikdasmen Departemen Pendidikan nasional
- Sekolah yang bersangkutan
- Arsip